

**SURAT PERJANJIAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS
SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023-2024 PAKET.....
SECARA BLANKET ORDER**

**ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
DENGAN**

PT.....

DAN

PT.....

Nomor: .../SPP/TIB.SPC.NISS/2023

**Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun (..../...../2023) yang
bertandatangan**

di bawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh..... dan masing-masing kedudukannya selaku **Senior Vice President** dan **Assistant Vice President** oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut **"BANK"**.
2. **PT.....**, berkedudukan di, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh.....dalam kedudukannya selaku.....oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT..... selanjutnya disebut **"PENYEDIA 1"**.
3. **PT.....**, berkedudukan di didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh.....dalam kedudukannya selaku.....oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT..... selanjutnya disebut **"PENYEDIA 2"**.

Untuk selanjutnya, **BANK, PENYEDIA 1 dan PENYEDIA 2** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan **PENYEDIA 1, PENYEDIA 2** secara bersama-sama disebut sebagai **PENYEDIA**, dan semua Pihak dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket Secara Blanket Order;
2. Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024..... Secara Blanket Order;
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal **BANK** tentang pengadaan, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Secara Blanket Order;

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja (selanjutnya disebut ("**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN KHUSUS :

1. Ikatan Kerja	Blanket Order
2. Jangka Waktu Perjanjian	4 (empat) tahun 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggals.d.....atau selesainya seluruh Pekerjaan mana yang lebih akhir terjadi, dengan rincian sebagai berikut : - Jangka waktu pemesanan Kendaran Dinas Sewa melalui Purchase Order (PO) selama 1 Tahun setelah tanggal Perjanjian

	- Jangka waktu pengiriman Kendaraan Dinas Sewa merujuk pada <i>Terms of Reference</i> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan (Lampiran – 1) - Jangka waktu sewa Kendaraan Dinas Sewa termasuk <i>maintenance</i> dan asuransi merujuk pada Ketentuan Khusus Pasal 8																								
3. Kelengkapan Dokumen	Dokumen berikut ini merupakan bagian dan dianggap menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini: 1. Dokumen Pengadaan No. tanggal..... 2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) a. PT..... tanggal b. PT..... tanggal 3. SP BANK kepada PENYEDIA No. tanggal.....; 4. Lampiran Perjanjian : a. <i>Terms of Reference</i> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan (Lampiran – 1) b. Perincian Harga Satuan (Lampiran – 2) 6. Dokumen-dokumen/surat-surat yang telah dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu: a. Bukti Kerja; b. BAST Online; c. Dokumen dan surat-menyurat lainnya.																								
4. Lingkup Pekerjaan	Rincian Pekerjaan yang disediakan PENYEDIA kepada BANK adalah sebagaimana terinci dalam Lampiran 1 Perjanjian. Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup ("Pekerjaan") dalam Perjanjian ini dengan dokumen <i>Terms of Reference</i> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan atau terdapat ruang lingkup yang tidak tercantum, maka akan mengacu kepada dokumen TOR yang disepakati bersama antara BANK dan PENYEDIA																								
5. Harga Pekerjaan	1. Total Harga Pekerjaan minimal sebesar Rp (.....) dan Total Harga Pekerjaan maksimal sebesar Rp..... sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Nama Perusahaan</th><th>%</th><th>Mandatory</th><th>Optional</th><th>Total (Maksim</th></tr><tr><td>1</td><td>PT</td><td>60%</td><td>Rp</td><td>Rp.....</td><td>Rp</td></tr><tr><td>2</td><td>PT</td><td>40%</td><td>Rp</td><td>Rp</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>Rp</td><td></td><td>Rp</td></tr></table> 2. Detail rincian Harga Pekerjaan pada ayat (1) tersebut diatas, terinci lebih lanjut pada Lampiran 2 Perjanjian. 3. PENYEDIA memahami dan menyetujui bahwa Harga Pekerjaan untuk sewa KDS sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dapat digunakan oleh Perusahaan Anak BANK yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.	No	Nama Perusahaan	%	Mandatory	Optional	Total (Maksim	1	PT	60%	Rp	Rp.....	Rp	2	PT	40%	Rp	Rp	Rp	Total			Rp		Rp
No	Nama Perusahaan	%	Mandatory	Optional	Total (Maksim																				
1	PT	60%	Rp	Rp.....	Rp																				
2	PT	40%	Rp	Rp	Rp																				
Total			Rp		Rp																				
6. Termin Pembayaran	BANK akan melakukan pembayaran sewa kepada PENYEDIA termasuk PPN atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENYEDIA, minimal 1 (satu) bulan di belakang terhitung dari tanggal sewa KDS sesuai dengan realisasi pemakaian KDS dan dengan tahapan pembayaran yang disetujui oleh BANK setelah pelaksanaan Pekerjaan diterima dengan baik yang dibuktikan dengan Bukti Kerja dalam bentuk yang disetujui termasuk BAST yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di BANK.																								

7. Rekening Pembayaran	<table><tr><th>No</th><th>Penyedia Jasa</th><th>Kantor Cabang</th><th>Nomor Rekening</th></tr><tr><td>1</td><td>PT</td><td>-</td><td>.....</td></tr><tr><td>2</td><td>PT</td><td>-</td><td>.....</td></tr></table>	No	Penyedia Jasa	Kantor Cabang	Nomor Rekening	1	PT	-		2	PT	-				
No	Penyedia Jasa	Kantor Cabang	Nomor Rekening													
1	PT	-														
2	PT	-														
8. Masa Sewa	1. Jangka waktu/masa sewa KDS adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima KDS yang dibuktikan dengan Bukti Kerja (BAST-Kendaraan). 2. Apabila terjadi penghentian masa sewa oleh BANK sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan diberikan ganti rugi PENYEDIA sebagai berikut: a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan. 3. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan PENYEDIA tidak melakukan penarikan atas KDS maka dengan ini PENYEDIA menyatakan membebaskan BANK dari segala kewajiban atas keterlambatan penarikan KDS tersebut dan tidak juga memberikan kewajiban kepada BANK untuk melakukan pembayaran apapun atas keterlambatan tersebut. 4. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan PENYEDIA akan melakukan penarikan atas KDS namun BANK menyampaikan keinginannya kepada PENYEDIA untuk masih mempergunakan KDS, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dianggap telah diperpanjang sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian masih berlaku dan mengikat PARA PIHAK															
9. Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah sesuai <i>timeline</i>/jadwal yang ditentukan oleh BANK dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam lingkup Pekerjaan atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh BANK sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Perjanjian ini atau dokumen TOR.															
10. Sanksi																
Sanksi keterlambatan	Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman KDS sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka PENYEDIA akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut: <table><tr><td colspan="3">Jumlah Denda = $H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$</td></tr><tr><td colspan="3">Keterangan :</td></tr><tr><td>H</td><td>=</td><td>Jumlah Hari Kalender Keterlambatan</td></tr><tr><td>30</td><td>=</td><td>Jumlah Hari dalam 1 bulan.</td></tr><tr><td>Harga sewa perbulan</td><td>=</td><td>Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td></tr></table>	Jumlah Denda = $H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$			Keterangan :			H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan	30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
Jumlah Denda = $H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$																
Keterangan :																
H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan														
30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.														
Harga sewa perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.														
Sanksi <i>Replacement Car</i> (Mobil Pengganti)	Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan penggantian KDS sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka PENYEDIA akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut: <table><tr><td colspan="3">Jumlah Denda= $J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$</td></tr><tr><td colspan="3">Keterangan :</td></tr><tr><td>J</td><td>=</td><td>Jumlah Jam Keterlambatan</td></tr><tr><td>240</td><td>=</td><td>Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 bulan.</td></tr><tr><td>Harga sewa perbulan</td><td>=</td><td>Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td></tr></table> Ketentuan sanksi pada Pasal 10 ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan karena keadaan memaksa.	Jumlah Denda= $J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$			Keterangan :			J	=	Jumlah Jam Keterlambatan	240	=	Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
Jumlah Denda= $J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$																
Keterangan :																
J	=	Jumlah Jam Keterlambatan														
240	=	Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 bulan.														
Harga sewa perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.														
Pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh BANK atas wanprestasi PENYEDIA dalam memenuhi SLA (<i>Service Level Agreement</i>)	Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.															

Sanksi lain-lain	Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam dokumen TOR dan/atau dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.																																																					
Ganti Rugi	1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, PENYEDIA menanggung untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi BANK sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap: a. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan atau kelalaian PENYEDIA terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini; b. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh PENYEDIA untuk mematuhi Peraturan Terkait. 2. Pengenaan ganti rugi oleh BANK kepada PENYEDIA berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila investigasi yang independent telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut.																																																					
11. Jaminan Pelaksanaan	No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan																																																		
	1	PT.....	Rp																																																			
	2	PT.....	Rp																																																			
12. Dokumen yang wajib disampaikan PENYEDIA kepada BANK untuk pembayaran (dokumen invoice).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Keterangan</th><th>Rangkap</th><th>Asli</th><th>Copy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Invoice/Kuitansi bermeterai</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr> <td>d</td><td>BAST Online (sesuai lampiran Surat Perjanjian ini).*</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr> <td>e</td><td>Surat Perjanjian Pengadaan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>f</td><td>Surat Penunjukan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>g</td><td>Jaminan Pelaksanaan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>h</td><td>Purchase Order</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>i</td><td>Bukti Kerja/Bukti Tagih*</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> *Untuk item tersebut agar disampaikan kepada BANK dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut: -1 rangkap untuk penyampaian kepada BANK, dalam hal ini loket pembayaran SPC Group. -2 rangkap untuk kepentingan dokumen internal BANK dan PENYEDIA.				No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy	a	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran	1	1	-	b	Invoice/Kuitansi bermeterai	1	1	-	c	Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)	1	1	-	d	BAST Online (sesuai lampiran Surat Perjanjian ini).*	1	1	-	e	Surat Perjanjian Pengadaan	1	-	1	f	Surat Penunjukan	1	-	1	g	Jaminan Pelaksanaan	1	-	1	h	Purchase Order	1	-	1	i	Bukti Kerja/Bukti Tagih*	1	1	-
No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy																																																		
a	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran	1	1	-																																																		
b	Invoice/Kuitansi bermeterai	1	1	-																																																		
c	Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)	1	1	-																																																		
d	BAST Online (sesuai lampiran Surat Perjanjian ini).*	1	1	-																																																		
e	Surat Perjanjian Pengadaan	1	-	1																																																		
f	Surat Penunjukan	1	-	1																																																		
g	Jaminan Pelaksanaan	1	-	1																																																		
h	Purchase Order	1	-	1																																																		
i	Bukti Kerja/Bukti Tagih*	1	1	-																																																		
13. Komunikasi	PT Alamat No Telepon : Faksimili : Email : Up. Direktur Utama : PT..... Alamat..... No Telepon : Faksimili : Email : Up. Direktur :																																																					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Strategic Procurement Group Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 5045, 526 5095 Faksimili: (021) 527 4477, 527 5577 Dalam hal lingkup pengadaan: U.p. Dalam hal kontrak dan BAST: U.p......	PENYEDIA dalam hal teknis																																																					
		BANK dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi																																																				

pelaksanaan Pekerjaan dan BAST dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : Unit Kerja : Department : No Telepon : Email : PENYEDIA dalam hal BAST atau BAST online dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : Unit Kerja : No Telepon : Email :	<i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA, yaitu : PT Nama : No Telepon : Faksimili : No HP : PT Nama : No Telepon : Faksimili : No HP :
14. Lain-lain	1. PARA PIHAK sepakat untuk mengubah Pasal 8 ayat 1 Ketentuan Umum Perjanjian sebagai berikut : <i>"PENYEDIA bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pengiriman hasil atas Pekerjaan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan hingga diterima kepada BANK di Tempat Tujuan Akhir Pengiriman termasuk mengasuransikan hasil atas Pekerjaan tersebut yang dikirim atas beban PENYEDIA".</i> 2. PARA PIHAK setuju untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Ketentuan Umum tentang Penyerahan Pekerjaan.
Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

BANK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

.....
Senior Vice President

.....
Assistant Vice President

PENYEDIA

PT.....

PT.....

.....

.....

.....

.....